



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 20 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun
Getasrejo, RT 03/ RW 02, Desa Getasrejo,
Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Anak ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi, sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Edi Mulyono, SH, Advokat pada LBH Adhi Purwa untuk mendampingi atau memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (Prodeo), berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwd;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwd, halaman 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 5/Pen.Pid/2023/PN Pwd tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwd tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan anak Anaktelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan di ancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sesuai dengand akwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Anakoleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 2 (Dua) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar anak tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Supra tipe NF.100, Nomor Polisi : K-6047-DF, Nomor rangka: MH1KEVF1XVK090898, Nomor mesin: KEVFE-1089740, Warna Hitam,tahun 1997, atas nama STNK : MUHAMAD DAMANURI, alamat: Grogol Rt. 01/09 Desa Nambuhan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan berikut kunci kontak.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Honda Supra tipe NF.100, Nomor Polisi : K-6047-DF, Nomor rangka: MH1KEVF1XVK090898, Nomor mesin: KEVFE-1089740, Warna Hitam, tahun 1997, atas MUHAMAD DAMANURI, alamat: Grogol Rt. 01/09 Desa Nambuhan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Supra tipe NF.100, Nomor Polisi : K-6047-DF, Nomor rangka: MH1KEVF1XVK090898, Nomor mesin: KEVFE-1089740, Warna Hitam, tahun 1997, atas MUHAMAD DAMANURI, alamat: Grogol Rt. 01/09 Desa Nambuhan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.

Dikembalikan ke saksi Margono Bin Suparjo;

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwd, halaman 2 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak, Penasehat Hukum Anak dan orang tua Anak sendiri yang pada pokoknya menyatakan jika Anak menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak Anak pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan Raya di Dusun Kacangan RT/RW:04/06 Desa Genuksuran Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut anak lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 27 November 2022 anak bersama dengan Saksi Faizal Adit Pratama Bin SULIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat dari rumah mertua saksi FAIZAL ADIT PRATAMA Bin SULIKIN yang beralamat di Dusun Bantar Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Astrea Grand warna hitam lis hijau tahun 1992 dengan No Pol H-4166-CG dimana pada saat itu saksi FAIZAL ADIT PRATAMA Bin SULIKIN yang mengendarai sepeda motor sedangkan anak yang membonceng sesampainya di Dusun Kacangan RT/RW: 04/06 Desa Genuksuran Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan sekira pukul 09.00 WIB melihat 1 (satu) unit SPM merk Honda Supra Type NF 100, nomor Polisi K-6047-DF warna hitam milik saksi MARGONO Bin SUPARJO yang terparkir ditepi jalan samping Toko Bangunan, kemudian saksi FAIZAL ADIT PRATAMA Bin SULIKIN berhenti lalu saksi FAIZAL ADIT PRATAMA Bin SULIKIN berpura – pura membeli selang bensin dengan tujuan mengawasi dan mengalihkan perhatian karyawan toko bangunan sedangkan anak menuju ke sepeda motor tersebut dimana kunci kontak sepeda motor masih melekat setelah itu sepeda motor dinyalaan lalu anak membawa sepeda motor ke rumah saksi FAIZAL ADIT PRATAMA Bin SULIKIN untuk disimpan dan sambil mencari pembeli yang mau membeli sepeda motor tersebut.

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwd, halaman 3 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan anak saksi MARGONO Bin SUPARJO mengalami kerugian ± sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa anak dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang.

Perbuatan anak Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARGONO Bin SUPARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya di Dusun Kacangan RT/RW:04/06, Desa Genuksuran, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, Anak bersama dengan Saksi Faizal Adit Pratama (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Astrea Grand warna hitam lis hijau tahun 1992 dengan No Pol H-4166-CG milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi berangkat bekerja dari rumah menuju rumah Edy tempat Saksi bekerja sebagai tukang kayu, lalu Saksi memarkirkan sepeda motor didepan warung yang sudah lama tutup, dimana tempat tersebut memang tempat Saksi selalu memarkirkan motor yang jaraknya lumayan jauh dari tempat Saksi bekerja, saat kejadian tersebut Saksi lupa menarik kunci kontak dari sepeda motor, kemudian setelah selesai bekerja Saksi tidak menemukan sepeda motornya di tempat parkir sebelumnya, lalu Saksi menunggu jika ada teman Saksi yang memakai, tetapi Saksi tunggu-tunggu tidak juga kembali, sehingga Saksi melaporkan kehilangan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa waktu berjalan beberapa bulan, Saksi mendapatkan kabar dari pihak Kepolisian, jika sepeda motor Saksi sudah ditemukan, lalu Saksi datang ke kantor Polisi dan memeriksa sepeda motor tersebut, setelah Saksi periksa dan benar sepeda motor tersebut adalah milik Saksi yang telah hilang;
- Bahwa Anak bersama Saksi Faizal Adit Pratama tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut dari Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan Saksi Faizal Adit Pratama, Saksi mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat jika keterangan Saksi tersebut benar;

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwd, halaman 4 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **FAIZAL ADIT PRATAMA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya di Dusun Kacangan RT/RW:04/06, Desa Genuksuran, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, Saksi bersama Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Astrea Grand warna hitam lis hijau tahun 1992 dengan No Pol H-4166-CG milik Saksi Margono Bin Suparjo;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 27 November 2022 Anak bersama dengan Saksi (berkas terpisah) berangkat dari rumah mertua Saksi yang beralamat di Dusun Bantar Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Astrea Grand warna hitam lis hijau tahun 1992 dengan No Pol H-4166-CG dimana pada saat itu Saksi yang mengendarai sepeda motor sedangkan Anak dibonceng Saksi, sesampainya di Dusun Kacangan RT/RW: 04/06 Desa Genuksuran Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan sekira pukul 09.00 WIB, Saksi bersama Anak melihat 1 (satu) unit SPM merk Honda Supra Type NF 100, nomor Polisi K-6047-DF warna hitam yang terparkir ditepi jalan samping Toko Bangunan, kemudian Saksi berhenti dan berpura – pura membeli selang bensin dengan tujuan mengawasi dan mengalihkan perhatian karyawan toko bangunan sedangkan anak menuju ke sepeda motor tersebut dimana kunci kontak sepeda motor masih menempel setelah itu sepeda motor dinyalakan Anak lalu Anak membawa sepeda motor terseut ke rumah Saksi untuk disimpan dan sambil mencari pembeli yang mau membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi dan Anak diamankan petugas Kepolisian, oleh karena petugas Kepolisian menemukan sepeda motor yang lain yang sebelumnya diambil Saksi dengan Anak, oleh karena Saksi dan Anak sudah beberapa kali mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan Saksi, Saksi Margono Bin Suparjo mengalami kerugian ± sebesar Rp.3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak dan Saksi dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat jika keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa **Anak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwd, halaman 5 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya di Dusun Kacangan RT/RW:04/06, Desa Genuksuran, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, Anak bersama Saksi Faizal Adit Pratama telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Astrea Grand warna hitam lis hijau tahun 1992 dengan No Pol H-4166-CG milik Saksi Margono Bin Suparjo;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 27 November 2022 Anak bersama dengan Saksi Faizal Adit Pratama (berkas terpisah) berangkat dari rumah mertua Saksi Faizal Adit Pratama yang beralamat di Dusun Bantar, Desa Menduran Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Astrea Grand warna hitam lis hijau tahun 1992 dengan No Pol H-4166-CG dimana pada saat itu Saksi Faizal Adit Pratama yang mengendarai sepeda motor sedangkan Anak dibonceng Saksi Faizal Adit Pratama, sesampainya di Dusun Kacangan RT/RW: 04/06 Desa Genuksuran Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Faizal Adit Pratama bersama Anak melihat 1 (satu) unit SPM merk Honda Supra Type NF 100, nomor Polisi K-6047-DF warna hitam yang terparkir ditepi jalan samping Toko Bangunan, kemudian Saksi Faizal Adit Pratama berhenti dan berpura – pura membeli selang bensin dengan tujuan mengawasi dan mengalihkan perhatian karyawan toko bangunan sedangkan anak menuju ke sepeda motor tersebut dimana kunci kontak sepeda motor masih menempel setelah itu sepeda motor dinyalakan Anak lalu Anak membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Faizal Adit Pratama untuk disimpan dan sambil mencari pembeli yang mau membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Faizal Adit Pratama dan Anak diamankan petugas Kepolisian, oleh karena petugas Kepolisian menemukan sepeda motor yang lain yang sebelumnya diambil Saksi Faizal Adit Pratama dengan Anak, oleh karena Saksi Faizal Adit Pratama dan Anak sudah beberapa kali mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan Saksi Faizal Adit Pratama, Saksi Margono Bin Suparjo mengalami kerugian ± sebesar Rp.3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak dan Saksi Faizal Adit Pratama dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang;
- Bahwa Anak menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat berupa :

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwd, halaman 6 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Faizal Akbar (ic.Anak);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Astrea Grand warna hitam lis hijau tahun 1992 dengan No Pol H-4166-CG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya di Dusun Kacangan RT/RW:04/06, Desa Genuksuran, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, Anak bersama Saksi Faizal Adit Pratama telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Astrea Grand warna hitam lis hijau tahun 1992 dengan No Pol H-4166-CG milik Saksi Margono Bin Suparjo;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 27 November 2022 Anak bersama dengan Saksi Faizal Adit Pratama (berkas terpisah) berangkat dari rumah mertua Saksi Faizal Adit Pratama yang beralamat di Dusun Bantar, Desa Menduran Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Astrea Grand warna hitam lis hijau tahun 1992 dengan No Pol H-4166-CG dimana pada saat itu Saksi Faizal Adit Pratama yang mengendarai sepeda motor sedangkan Anak dibonceng Saksi Faizal Adit Pratama, sesampainya di Dusun Kacangan RT/RW: 04/06 Desa Genuksuran Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Faizal Adit Pratama bersama Anak melihat 1 (satu) unit SPM merk Honda Supra Type NF 100, nomor Polisi K-6047-DF warna hitam yang terparkir ditepi jalan samping Toko Bangunan, kemudian Saksi Faizal Adit Pratama berhenti dan berpura – pura membeli selang bensin dengan tujuan mengawasi dan mengalihkan perhatian karyawan toko bangunan sedangkan anak menuju ke sepeda motor tersebut dimana kunci kontak sepeda motor masih menempel setelah itu sepeda motor dinyalakan Anak lalu Anak membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Faizal Adit Pratama untuk disimpan dan sambil mencari pembeli yang mau membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Faizal Adit Pratama dan Anak diamankan petugas Kepolisian, oleh karena petugas Kepolisian menemukan sepeda motor yang lain yang sebelumnya diambil Saksi Faizal Adit Pratama dengan Anak, oleh karena Saksi

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwd, halaman 7 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faizal Adit Pratama dan Anak sudah beberapa kali mengambil sepeda motor milik orang lain;

- Bahwa akibat perbuatan Anak dan Saksi Faizal Adit Pratama, Saksi Margono Bin Suparjo mengalami kerugian ± sebesar Rp.3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak dan Saksi Faizal Adit Pratama dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Faizal Akbar (ic.Anak), dimana Anak lahir pada tanggal 20 Mei 2005, sehingga Anak saat melakukan tindak pidana masih berumur 17 tahun 6 bulan atau masih dibawah 18 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barangsiapa" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan pelaku/*dader* oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang di dakwa telah di duga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernama Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Anak dan Saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Anak benar yang bernama Anak sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error inpersoona*), maka jelaslah sudah bahwa

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwd, halaman 8 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"barangsiapa" yang dimaksudkan disini adalah Anak yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya (KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politea Bogor, 1994) menyebutkan bahwa "mengambil" maksudnya mengambil untuk dikuasainya suatu barang (ic. ternak) dan barang tersebut telah berpindah tempat, "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak dan walau barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, sedangkan kata "dengan maksud untuk dimiliki" adalah bahwa Anak dalam mengambil barang Tersebut bermaksud untuk memilikinya, dan kata "secara melawan hukum" adalah bahwa perbuatan Tersebut dilakukan oleh Anak tanpa didasarkan dengan hukum dimana termasuk hal itu adalah tanpa seizin atau sepengetahuan si pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pengertian diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta yang terungkap dapat dimasukkan dalam pengertian diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya di Dusun Kacangan RT/RW:04/06, Desa Genuksuran, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, Anak bersama Saksi Faizal Adit Pratama telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Astrea Grand warna hitam lis hijau tahun 1992 dengan No Pol H-4166-CG milik Saksi Margono Bin Suparjo, dimana awalnya pada hari minggu tanggal 27 November 2022 Anak bersama dengan Saksi Faizal Adit Pratama (berkas terpisah) berangkat dari rumah mertua Saksi Faizal Adit Pratama yang beralamat di Dusun Bantar, Desa Menduran Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Astrea Grand warna hitam lis hijau tahun 1992 dengan No Pol H-4166-CG dimana pada saat itu Saksi Faizal Adit Pratama yang mengendarai sepeda motor sedangkan Anak dibonceng Saksi Faizal Adit Pratama, sesampainya di Dusun Kacangan RT/RW: 04/06 Desa Genuksuran Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Faizal Adit Pratama bersama Anak melihat 1 (satu) unit SPM merk Honda Supra Type NF 100, nomor Polisi K-6047-DF warna hitam yang terparkir ditepi jalan samping Toko Bangunan, kemudian Saksi Faizal Adit Pratama berhenti dan berpura – pura membeli selang bensin dengan tujuan mengawasi dan

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwd, halaman 9 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan perhatian karyawan toko bangunan sedangkan anak menuju ke sepeda motor tersebut dimana kunci kontak sepeda motor masih menempel setelah itu sepeda motor dinyalakan Anak lalu Anak membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Faizal Adit Pratama untuk disimpan dan sambil mencari pembeli yang mau membeli sepeda motor tersebut;

Bahwa Saksi Faizal Adit Pratama dan Anak diamankan petugas Kepolisian, oleh karena petugas Kepolisian menemukan sepeda motor yang lain yang sebelumnya diambil Saksi Faizal Adit Pratama dengan Anak, oleh karena Saksi Faizal Adit Pratama dan Anak sudah beberapa kali mengambil sepeda motor milik orang lain dan akibat perbuatan Anak dan Saksi Faizal Adit Pratama, Saksi Margono Bin Suparjo mengalami kerugian ± sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan jika Anak bersama Saksi Faizal Adit Pratama telah mengambil sepeda motor milik Saksi Margono Bin Suparjo, dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci kontak yang masih tergantung di induk kunci, dimana saat itu Saksi Faizal Adit Pratama pura-pura belanja di warung dekat sepeda motor parkir, dengan maksud mengalihkan perhatian penjaga warung/ toko, sedangkan, Anak menghidupkan sepeda motor tersebut lalu bersama-sama Saksi Faizal Adit Pratama membaw a sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Faizal Adit Pratama untuk disimpan dan mencari pembeli dan atas perbuatan Anak dan Saksi Faizal Adit Pratama mengakibatkan Saksi Margono Bin Suparjo mengalami kerugian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Anak;

Ad 3. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memilki barang itu dengan melawan hukum” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak bersama Saksi Faizal Adit Pratama yang menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Astrea Grand warna hitam lis hijau tahun 1992 dengan No Pol H-4166-CG tersebut telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi Margono Bin Suparjo atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata perbuatan Anak bersama dengan Saksi Faizal Adit Pratama yang menyebabkan beralihnya penguasaan atas 1 (satu) unit sepeda motor Astrea

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwd, halaman 10 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grand warna hitam lis hijau tahun 1992 dengan No Pol H-4166-CG dari pemiliknya yaitu Saksi Margono Bin Suparjo kepada Anak dan Saksi Faizal Adit Pratama, perbuatan mana yang dilakukan Anak bersama dengan Saksi Faizal Adit Pratama tanpa ijin dari Saksi Margono Bin Suparjo selaku pemilik motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak bersama Saksi Faizal Adit Pratama, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi Margono Bin Suparjo dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini Saksi Margono Bin Suparjo, keadaan mana menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Anak ;

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud dari kata diatas adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana pelakunya semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bekerja bersama-sama dalam kaitan kerja yang erat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui cara Anak bersama Saksi Faizal Adit Pratama saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Astrea Grand warna hitam lis hijau tahun 1992 dengan No Pol H-4166-CG milik Saksi Margono Bin Suparjo yaitu dengan cara yaitu Anak menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci kontak yang masih tergantung di induk kunci, dimana saat itu Saksi Faizal Adit Pratama berpura-pura belanja di warung dekat sepeda motor parkir, dengan maksud mengalihkan perhatian penjaga warung/ toko, sedangkan Anak menghidupkan sepeda motor tersebut lalu bersama-sama Saksi Faizal Adit Pratama membawa sepeda motor tersebut kerumah Saksi Faizal Adit Pratama untuk disimpan dan mencari pembeli dan atas perbuatan Anak dan Saksi Faizal Adit Pratama mengakibatkan Saksi Margono Bin Suparjo mengalami kerugian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Anak bersama dengan Saksi Faizal Adit Pratama memiliki peranan yang berbeda-beda, yang mana dengan berbedanya peran yang dilakukan Anak bersama Saksi Faizal Adit Pratama, sehingga telah terjadi suatu rangkaian kerjasama yang saling bertautan erat antara tugas masing-masing hingga niat mengambil barang tersebut dapat tercapai, maka berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Anak;

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwd, halaman 11 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku bagi Anak (Vide Pasal 79 Ayat (2) dan Ayat 3 Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun lebih 6 (enam) bulan, sehingga berdasarkan Undang Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, masih termasuk dalam kategori Anak sehingga selain mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Pati, dimana faktor penyebab Anak melakukan perbuatan tersebut adalah karena Anak kurang perhatian dari orang tua nya, selain itu Anak masih memiliki sifat labil belum mampu berfikir bijak dalam menentukan sikap dan prilakunya dan dari segi pendidikan yang belum matang mengakibatkan si Anak kurang memahami aturan hukum ditambah lagi kurangnya pendampingan dari keluarga sehingga si Anak tumbuh dan berkembang mengikuti lingkungan pergaulannya sehari-hari diluar dan merasa bahwa dirinya telah bebas menentukan keputusannya sendiri, dimana Anak gemar bermain judi yang juga membuat Anak akan selalu membutuhkan uang untuk memenuhi keinginannya bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Pati, telah ternyata dari kesimpulan dan saran yang menyatakan bahwa agar klien diputus dengan memperhatikan tumbuh kembang anak, kepentingan terbaik bagi anak dan yang berkeadilan bagi anak, atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana penjara, atas rekomendasi tersebut Hakim sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan, sehingga anak akan dijatuhi Pidana Penjara, dengan harapan Anak dapat dibina dan mendapatkan pelatihan yang disediakan oleh

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwd, halaman 12 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga tersebut dalam hal ini yaitu mengikuti kegiatan ibadah dan pelatihan keterampilan dan dalam sistem pemidanaan di Indonesia bahwa hukuman yang diberikan kepada Anak dengan tujuan untuk memberikan pelajaran bagi Anak agar Anak memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari terutama bagi Anak yang usianya masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Astrea Grand warna hitam lis hijau tahun 1992 dengan No Pol H-4166-CG, berdasarkan fakta hukum barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Margono Bin Suparjo, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Saksi Margono Bin Suparjo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Anak masih muda sehingga masih ada harapan dapat memperbaiki perilakunya;
- Anak menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Anaktersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwd, halaman 13 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Astrea Grand warna hitam lis hijau tahun 1992 dengan No Pol H-4166-CG;

Dikembalikan kepada Saksi Margono Bin Suparjo;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh Horas El Cairo Purba, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Yuwinarni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Ariyanto Nico Pamungkas, S.H. Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum, Orang Tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Hakim,

Horas El Cairo Purba, S.H, M.H.-

Panitera Pengganti,

Yuwinarni.-

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwd, halaman 14 dari 15



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)